

Akibat Hukum Pelanggaran Hak Cipta Dalam Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta

Wati Rahmi Ria*, Amara Yovitasari

Universitas Lampung

Email: watirahmi87@gmail.com; amarayovita65@gmail.com

*Corresponding author

Article info

Received: Sep 9, 2022

Revised: Sep 27, 2022

Accepted: Oct 11, 2022

DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i2.1527>

Keywords : *Legal Consequences, Copyright Infringemeny, Copyright, Fatwa of the Indonesian Ulama Council*

Abstract : *One of the fatwa's issued by the Indonesian Hak Council (MUI) is Fatwa Number 1 concerning Copyright. The community, especially Muslims in Indonesia, certainly needs an explanation of the MUI Fatwa, especially those related to the legal consequences of copyright infringement. Therefore, the problem in this research is what are the legal consequences of copyright infringement in the perspective of MUI Fatwa Number 1 of 2003. This research uses normative legal research type with descriptive research type. The problem approach in this study uses a normative juridical legal problem approach. The data used in this study, such as primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials were analyzed qualitatively. The results of the research and discussion show that Copyright Regulations in Indonesia are regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and MUI Fatwa Number 1 of 2003 concerning Copyright. The legal consequences of Copyright Violations in the perspective of the MUI Fatwa on Copyrights result in three things, that are for the creator or copyright owner whose copyright is violated, for copyright violators and works whose Copyright is violated.*

Kata kunci : Akibat Hukum, Pelanggaran Hak Cipta, Hak Cipta, Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Abstrak : Salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Hak Indonesia (MUI) adalah Fatwa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta. Masyarakat terutama umat muslim di Indonesia tentu membutuhkan penjelasan tentang Fatwa MUI tersebut khususnya yang terkait dengan akibat hukum pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah akibat hukum pelanggaran hak cipta dalam perspektif Fatwa MUI nomor 1 Tahun 2003. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan masalah hukum yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian dan pembahasan menunjukkan Pengaturan Hak Cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta. Akibat hukum Pelanggaran Hak Cipta dalam perspektif Fatwa MUI tentang Hak Cipta berakibat pada tiga hal yaitu bagi pencipta atau pemilik hak cipta yang dilanggar hak ciptanya, bagi pelanggar hak cipta dan Ciptaan yang dilanggar Hak Ciptanya.

I. PENDAHULUAN

Pada tanggal 2 November 1994 Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Pengesahan ini terkait karena Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi *Agreement of Establishing The World Trade Organization* (perjanjian WTO) yang merupakan suatu organisasi perdagangan dunia. Konsekuensi logis dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO adalah munculnya kewajiban untuk menyelaraskan ketentuan hukum nasional dengan ketentuan WTO, termasuk mengenai konsep HKI, sebagaimana yang tertuang dalam TRIPs.¹

Pasca Indonesia meratifikasi perjanjian WTO tersebut maka Indonesia terikat dan diwajibkan untuk mengharmonisasi hukum yang terkait dengan persetujuan ini. Salah satu hukum yang terkenal dampak harmonisasi hukum ini adalah hukum yang terkait dengan bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI).²

Dari hal yang dikemukakan di atas maka dapat dimaknai bahwa sejarah teori Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hasil dari suatu pemikiran barat sehingga dengan kata lain hukum Islam tidak dijadikan sebagai dasar pertimbangan pembuatan hukum tersebut. Indonesia bukan merupakan negara Islam, tetapi sebuah negara berkembang yang konstitusinya didasarkan pada Pancasila. Kenyataan lain yang tidak bisa dipungkiri adalah bahwa Indonesia merupakan suatu negara yang jumlah penduduknya mayoritas beragama Islam dan juga dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Kondisi ini menghendaki agar hukum atau peraturan yang diberlakukan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan apa yang menjadi pemahaman dan keyakinan umat Islam. Hal itu dapat dilihat dengan banyaknya peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kegiatan umat Islam, seperti Inpres Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan lain sebagainya. Namun disisi lain, tidak semua peraturan didasarkan kepada ajaran Islam. Seperti hukum pidana dan perdata yang termasuk didalamnya adalah mengenai pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu masyarakat muslim di Indonesia tentu membutuhkan penjelasan mengenai hal-hal yang terkait dengan pelanggaran hak cipta menurut hukum Islam khususnya mengenai akibat hukum pelanggaran hak cipta. Alasan ini membuat pembahasan hukum mengenai pelanggaran hak cipta yang dilandasi dengan hukum Islam menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. Lalu bagaimana Islam merespon tindakan pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh seseorang. Jika dalam undang-undang di Indonesia tindakan pelanggaran hak cipta dianggap sesuatu yang dilarang, lalu bagaimana aturannya dalam

¹ Abdul Bari Azed, 2006, *Kompilasi Konvensi Internasional HaKI Yang Diratifikasi Indonesia*, Jakarta : Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerja sama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm.15.

² Budi Agus Riswandi, M. Syamyudin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm.1.

hukum Islam. Jika dalam aturan hukum di Indonesia pelaku pelanggaran hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta lalu bagaimana perspektif hukum Islam terhadap hal tersebut.

Perspektif hukum Islam mengenai Hak Cipta memang belum ditemukan secara spesifik, namun esensi dari pembahasan Hak Cipta telah disinggung, seperti kemanfaatan dan nilai yang terkandung dalam suatu ciptaan yang dapat dipersamakan dengan nilai suatu benda. Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengartikan Hak Cipta merupakan hak milik orang yang menciptakan dan baginya diberikan hak eksklusif yang tidak diberikan kepada orang lain yang tidak memiliki hak.

Hak dalam Islam adalah karunia Ilahi sebagai sandaran dalam menentukan hukum- hukum syariat. Untuk itu manusia diwajibkan menghormati hak orang lain, dan tidak ada alasan untuk merusak, menghancurkan atau merebut hak tersebut. Beberapa landasan yang terkait dengan uraian di atas terdapat pada beberapa surat di dalam al Quran antara lain:

1. Al-Qur'an Q.S Al-Baqarah ayat 188 yang artinya: “dan janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.
2. Q.S Al-Maidah ayat 38 yang artinya: “laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah SWT. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana”.

Tindakan pelanggaran Hak Cipta dengan mengambil, membajak serta menyebarkan karya atau Hak orang lain sangat dilarang dalam Islam. Hal tersebut juga didukung penuh oleh Majelis Hak Indonesia (MUI). Dalam Fatwanya yaitu Fatwa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta dan Fatwa Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005/ tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), MUI menentukan bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram. Pelanggaran Hak Cipta merupakan suatu tindakan yang haram untuk dilakukan karena terdapat unsur kedzhaliman.

Fatwa Majelis Hak Indonesia (MUI) tentang perlindungan Hak Cipta tersebut dikeluarkan dengan mendasarkan pada *nash* Al-Qur'an, Al-Hadist, dan hasil *ijtihad*. Adapun salah satunya didasarkan pada *nash* Al-Qur'an untuk mengakomodasi Hak Cipta dalam hukum Islam. *Nash* Al-Qur'an tersebut sebagaimana tercantum dalam Firman Allah SWT *surah* An-nisa' ayat 29. Pencantuman *nash* ini sesungguhnya patut untuk dikaji karena dasar difirmankannya *nash* ini adalah adanya suatu tindakan mendzolimi muslim lainnya. Dengan adanya hal ini, maka apakah penerapan *nash* tersebut dapat digunakan untuk menjadi dasar acuan ditetapkan Hak Cipta sebagai bagian dari hukum Islam dan mampu memberikan dampak terhadap ketersediaan perlindungan atas objek Hak Cipta yang sejalan dengan hukum Islam. Analisis situasi yang telah dikemukakan di atas yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti dan membahas tentang “Akibat Hukum

Pelanggaran Hak Cipta Dalam Perspektif Fatwa Majelis Hak Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta”.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka terdapat masalah yang selanjutnya dirumuskan dan akan dicari penyelesaiannya secara ilmiah yaitu : bagaimanakah akibat hukum pelanggaran Hak Cipta dalam perspektif Fatwa Majelis Hak Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta?

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan tipe penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara jelas, rinci, dan sistematis mengenali objek yang akan diteliti. Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk melihat secara jelas, rinci dan sistematis tentang akibat hukum pelanggaran Hak Cipta dalam perspektif Fatwa Majelis Hak Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif, yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan akibat hukum pelanggaran Hak Cipta dalam perspektif Fatwa Majelis Hak Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.

III. PEMBAHASAN

Akibat Hukum Pelanggaran Hak Cipta Dalam Perspektif Fatwa Majelis Hak Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta

Fatwa Majelis Hak Indonesia (MUI) dikeluarkan sebelum dan sesudah adanya peraturan hukum positif nasional dan berfungsi agar memperkuat peraturan hukum positif nasional dikalangan masyarakat muslim Indonesia dikarenakan umat muslim di Indonesia berpedoman pada dua peraturan yaitu hukum positif nasional dan ajaran Islam dimana keduanya harus selaras oleh sebab itu diperlukan Fatwa agar tidak adanya selisih paham antara hukum positif nasional dan ajaran Islam. Selain itu juga untuk memperjelas hukum positif nasional tersebut, biasanya Fatwa Majelis Hak Indonesia (MUI) dikeluarkan jika ada suatu isu yang berkembang di tengah masyarakat yang memerlukan penjabaran secara jelas dan terperinci sehingga Fatwa yang terkait dengan isu tersebut dikeluarkan.

Fatwa yang dikeluarkan Majelis Hak Indonesia (MUI) merupakan suatu *legal opinion* (pendapat hukum) dan mengikat seluruh umat Islam. Di dalam Fatwa tidak menjelaskan suatu akibat yang nyata dikarenakan suatu bentuk tanggung jawab dari pelanggaran itu merupakan tanggung jawab kepada Allah SWT dan jugal suatu akibat tersebut tidak dapat diterapkan karena negara Indonesia bukan negara Islam tetapi negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam sehingga setiap peraturan sepatutnya mempertimbangkan hukum Islam.³

³ Suryani M. Nur selaku wakil ketua MUI Provinsi Lampung, di Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Tulang Bawang Bandar Lampung, pada 07 Januari 2020 Pukul 13.00 wib.

Penulis berpendapat Fatwa yang dikeluarkan Majelis Hak Indonesia ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara luas. Fatwa tersebut dapat dikatakan hanyalah sebuah himbauan Hak. Himbauan Hak yang juga merupakan satu pemikiran hukum yang patut untuk dihormati. Sedangkan jika dilihat dari sisi hirarki peraturan perundang-undangan Indonesia, Fatwa Majelis Hak Indonesia (MUI) tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak mencantumkan Fatwa sebagai peraturan yang mengikat bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Fatwa Majelis Hak Indonesia (MUI) tentang Hak Cipta dapat memiliki kekuatan hukum mengikat jika diterapkan secara terus menerus dalam praktik peradilan atau dilegalisasikan oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk menetapkan bahwa Fatwa tersebut memiliki kekuatan mengikat.

Akibat Hukum Pelanggaran Hak Cipta bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dalam Perspektif Fatwa Majelis Hak Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta

Pelanggaran Hak Cipta merupakan suatu hal yang sangat merugikan bagi pencipta atau pemilik Hak Cipta bukan hanya secara komersial tetapi juga secara moral. Hak moral tersebut melekat sepanjang jangka waktu perlindungan Hak Cipta masih ada. Melanggar Hak moral pencipta atau pemegang Hak Cipta berarti merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Pelanggaran Hak Cipta menimbulkan keresahan dan kerugian banyak pihak terutama pencipta atau pemegang Hak Cipta, negara, dan masyarakat.

Pelanggaran Hak Cipta menimbulkan akibat hukum bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta dimana hal tersebut telah dijelaskan dalam Fatwa Komisi Fatwa Majelis Hak Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta yang isinya sebagai berikut: “mayoritas Hak kalangan mazhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara *syara’* (hukum Islam).”

Berkenaan dengan Hak kepengarangan (*balq al-ta’lif*), salah satu Hak Cipta, Wahbah all-Zuhali menegaskan: “Berdasarkan hal (bahwa Hak kepengarangan adalah Hak yang dilindungi oleh *syara’* (hukum Islam) atas dasar *qaidah* (istihah) tersebut, mencetak ulang atau mencopy buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap Hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan *syara’* dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap Hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moral yang menyimpannya.”

Pelanggaran mengenai Hak Cipta sangat merugikan pencipta atau pemegang Hak Cipta. Pencipta atau pemegang Hak Cipta yang dilanggar Hak Ciptanya dirugikan dikarenakan Hak Cipta merupakan suatu pemikiran seseorang atau kelompok yang diwujudkan sebagai karya nyata yang dapat dinilai secara ekonomi dan juga secara moral. Selain merugi secara ekonomi juga merugikan secara moralitas dimana moral seseorang tidak dapat dinilai dengan materi. Dalam hukum Islam pencipta atau pemegang Hak Cipta

yang dilanggar Hak Ciptanya dapat dikatakan terdzallimi. Dzallim sendiri memiliki arti menganiaya, tidak adil dalam memutuskan perkara, berat sebelah dalam tindakan, mengambil Hak orang lebih dari batasnya atau memberikan Hak orang lain kurang atau tidak semestinya.⁴

Penulis berpendapat pencipta dikatakan terdzallimi karena adanya pelanggaran Hak yang dilakukan oleh seseorang dengan cara mengambil Hak pencipta atau pemegang Hak Cipta lebih dari batasnya dalam hal ini batasan yang dimaksud terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Tidak semua orang dapat menghasilkan suatu karya dan masing-masing orang akan memiliki suatu khas yang berbeda jika menciptakan sesuatu maka dari itu pencipta atau pemegang Hak Cipta yang dilanggar Hak Ciptanya dapat mengalami kerugian berupa malteriil dan immalteril karena dilanggar Hak eksklusifnya. Pelanggaran malteriil berupa pelanggaran Hak ekonomi yang dapat dihitung dengan angka sedangkan kerugian immalteril dirasakan bila Hak moral pencipta atau pemegang Hak Cipta dilanggar. Kerugian immateriil sendiri tidak dapat dihitung dengan angka dan tidak dapat dilihat secara nyata karena bentuk dari Hak moral tersebut yang abstrak dan tidak terlihat.

Akibat Hukum Pelanggaran Hak Cipta bagi Pelanggar Hak Cipta dalam Perspektif Fatwa Majelis Hak Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta

Hukum Islam atau hukum syara adalah seruan/ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf, baik ketetapan hukum itu berupa tuntutan mengerjakan sesuatu, yang berarti perintah yang wajib dikerjakan, atau tuntutan meninggalkan sesuatu, yang berarti larangan yang haram dikerjakan, atau ketetapan hukum itu berupa hal yang mudah (fakultatif), yang berarti boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan, maupun ketetapan hukum yang menjadikan dua hal berkaitan dan salah satu menjadi sebab atau rintangan terhadap yang lain.

Hukum Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia⁵, termasuk mengenali Pelanggaran Hak Cipta. Pelanggaran Hak Cipta selain berakibat terhadap Pencipta atau Pemegang Hak Cipta berakibat pula pada pelanggaran itu sendiri dimana akibat hukum pelanggaran Hak Cipta bagi pelanggar Hak Cipta telah tertuang dalam Fatwa Komisi Fatwa Majelis Hak Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta yaitu:

- a. “Dan, janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada Hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahu” (QS. Al-Baqarah (2): 188).
- b. “Rasulullah SAW, menyampaikan khutbah kepada kami; sabdanya “Ketahuilah:

⁴ Ahmad Warson Munawwir, 2017, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya : Pustaka Progresif, hlm. 107.

⁵ Wati Rahmi Ria, 2018, *Hukum Perdata Islam (Suatu pengantar)*, Bandar Lampung : Aura, hlm,13.

tidak halal bagi seseorang sedikitpun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya (H.R. Ahmad).

Pelanggaran Hak Cipta dalam hal ini ialah seseorang yang melanggar Hak orang lain dapat dikatakan telah berbuat dzallim. Dalam hadis Qudsi, Allah SWT berfirman:

- a. “Hai para hamba-Ku sungguh Aku telah haramkan kedzalliman atas diri-Ku dan aku jadikan kedzalliman itu sebagai hal yang diharamkan di antaramu; maka janganlah kamu saling menzallimi...(H.R. Muslim).
- b. “Muslim adalah saudara muslim (yang); ia tidak boleh mendzallimi dan menghinanya...(H.R. Bukhari).

Penjabaran diatas dapat disimpulkan oleh penulis bahwa setiap bentuk pelanggaran Hak Cipta, merupakan suatu kedzaliman dimana jika seseorang melakukan hal tersebut adalah haram hukumnya. Suatu hal yang haram tidak boleh dikerjakan karena akan mendapatkan dosa. Manusia tidak dapat menghukum seseorang dengan menghitung dosanya karena dosa merupakan perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan langsung kepada Allah SWT.

Penulis berpendapat bahwa akibat dari pelanggaran Hak Cipta akan memiliki dampak yang haram untuk proses pelanggaran tersebut bukan menjadi sebuah karya Cipta tersebut haram dan dengan memakan sesuatu yang diperoleh dengan cara yang dilarang agama adalah haram hukumnya karena didapatkan dari mencuri, menipu, dan sebagainya sesuai dengan larangan dalam Al-Qur'an. Melakukan sesuatu yang haram adalah suatu perbuatan dosa, jadi bagi pelanggar Hak Cipta akan mendapatkan dosa yang dosa tersebut akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT selain itu pertanggungjawaban lain atau dapat dikatakan sebagai sanksi hukum mengenai pelanggaran yang dilakukan pelanggar Hak Cipta dimana pertanggung jawaban atas sanksi hukum atas pelanggaran Hak Cipta tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Hak Cipta. Bagi pelanggar Hak Cipta bentuk sanksi hukumnya bila terjadi pelanggaran Hak moral yaitu berupa pengoreksian atau memperbaiki nama pencipta serta pencantuman nama pencipta pada Ciptaannya tersebut.

Sanksi hukum pelanggaran Hak ekonomi selain pencipta atau pelanggar Hak Cipta merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi gugatan ganti rugi dapat diajukan ke Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak terkait hal tersebut diatur dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pelanggaran ekonomi juga dapat dijatuhi hukuman pidana. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Ketentuan sanksi pidana bagi pelanggar Hak Cipta diatur dalam Bab XVII tentang ketentuan pidana Pasal 112 sampai dengan 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dimana penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 112

Setiap orang yang dengan tanpa Hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun dan/atau pidana

denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yaitu informasi manajemen Hak Cipta yang meliputi metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi Ciptaan dan penciptanya dan kode informasi dan kode akses. Dan mengenai informasi elektronik Hak Cipta meliputi tentang:

- 1) Suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman Ciptaan;
- 2) Nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya;
- 3) Pencipta sebagai pemegang Hak Cipta;
- 4) Masal dan kondisi penggunaan Ciptaan;
- 5) Nomor; dan
- 6) Kode informasi.

Dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak karena merupakan milik dari pencipta atau pemegang Hak Cipta.

b. Pasal 113

- 1) Setiap Orang yang dengan tanpa Hak melakukan pelanggaran Hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). Pasal 9 ayat (1) huruf i yang dimaksud dalam Pasal 113 diatas adalah Penyewaan Ciptaan.
- 2) Setiap Orang yang dengan tanpa Hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran Hak ekonomi Pencipta Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan dilakukan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 9 ayat (1) yang dimaksud adalah:

- a. Huruf c : Ciptaan;
 - b. Huruf d : Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pertransformasioan Ciptaan;
 - c. Huruf f : Melakukan pertunjukan Cipta; dan/atau
 - d. Huruf h : Komunikasi Ciptaan.
- 3) Setiap Orang yang dengan tanpa Hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun dan/atau pidana denda paling

banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 9 ayat (1) yang dimaksud dalam Pasal di atas yaitu :

- a. Huruf a: Penerbitan Ciptaan;
- b. Huruf b : Peggadaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Huruf c : Pendistribusialn Ciptaan atau salinannya; dan/atau
- d. Huruf d : Pengumuman Ciptaan.

- 4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

c. Pasal 114

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segaja bentuknya yang dengan sengajal dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

d. Pasal 115

Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial balik dalam media elektronik maupun nonelektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

e. Pasal 116

- 1) Setiap Orang yang dengan tanpa Hak melakukan pelanggaran Hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Pasal 23 ayat (2) yang dimaksud adalah melakukan penyewaan atas fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik.

- 2) Setiap Orang yang dengan tanpa Hak melakukan pelanggaran Hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf f, untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 23 ayat (2) yang dimaksudkan diatas adalah sebagai berikut:

- a) huruf a: Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan;

- b) huruf b: Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi; dan/atau
 - c) huruf f: Penyediaan atas fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.
- 3) Setiap orang yang dengan tanpa Hak melakukan pelanggaran Hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 23 ayat (2) yang dimaksudkan diatas adalah sebagai berikut:

- a) huruf c: Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun; dan/atau
 - b) huruf d: Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya.
- 4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

f. Pasal 117

- 1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa Hak melakukan pelanggaran Hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Pasal 24 ayat (2) huruf c yang dimaksud adalah Penyewaan kepada Publik atas salinan Fonogram.

- 2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa Hak melakukan pelanggaran Hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 24 ayat (2) yang dimaksud adalah sebagai berikut:
- a) huruf a: Penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun;
 - b) huruf b: Pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya; dan/atau
 - c) huruf d: Penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik.
- 3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

g. Pasal 118

1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa Hak melakukan pelanggaran Hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 25 ayat (2) yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) huruf a: Penyiaran ulang siaran;
- b) huruf b: Komunikasi siaran;
- c) huruf c: Fiksasi siaran; dan/atau
- d) huruf d: Penggandaan Fiksasi Siaran.

2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d yang dilakukan dengan maksud Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

h. Pasal 119

“Setiap Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) dan melakukan kegiatan penarikan Royalti dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Tindak Pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta ini dikategorikan sebagai delik aduan. Hal tersebut menyebabkan tidak ada kewenangan penyidik tanpa adanya pengaduan dari pihak pencipta atau pihak yang menerima Hak dari pencipta. Dikarenakan pelanggaran Hak Cipta dalam ranah pidana dapat dikategorikan sebagai delik aduan, maka pencipta dapat mengadukan adanya pelanggaran Hak Cipta terhadap dirinya kepada kepolisian. Sehingga penanganan kasus pelanggaran Hak Cipta yang berkaitan dengan perbuatan pidana seperti sudah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta disidangkan di Pengadilan Negeri, sedangkan untuk tuntutan perdata diajukan ke Pengadilan niaga.

Akibat Hukum Pelanggaran Terhadap Ciptaan yang dilanggar Hak Ciptanya dalam Perspektif Fatwa Majelis Hak Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta

Ciptaan merupakan setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 angka (3).

Sebelum lahirnya hukum nasional mengenai hak kekayaan intelektual yang didalamnya terdapat hak cipta, sebenarnya Islam telah lebih dahulu mengakui adanya kekayaan intelektual setiap manusia. Yusuf al –Qaradhawi menyatakan, tidak ada agama selain Islam dan tidak ada kitab selain Al-Qur’an yang menghargai ilmu pengetahuan

sedemikian tingginya. Suatu petunjuk dari Al- Qur'an dalam hal ini adalah memberi penghargaan pada *Ulu Al-Albab*, yaitu merupakan para cendekiawan dan para intelektual, sebagaimana dalam firman Allah yaitu: “Berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah niscaya Allah SWT akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah SWT akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Mujadalah [58]: 11).

Penghargaan terhadap ilmu pengetahuan diperkuat oleh Hadist Rasulullah SAW, yaitu: “Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya, kecuali tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendoakannya.” (H.R. Abu Dawud). Hadist diatas memberikan pengetahuan bahwa suatu hasil karya merupakan hasil usaha manusia dan memiliki manfaat baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Dengan manfaat hasil yang berupa kreativitas orang yang berilmu berarti amal shalihnya berlanjut dan tidak dapat hilang bersama dengan kematiannya.

Hasil karya dari pengorbanan sudah tentu akan menjadikan suatu karya yang memiliki nilai yang patut dihargai, ditambah lagi dengan manfaat yang dapat dinikmati, dan dari sudut ekonomi karya-karya tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Hasil karya dari sebuah pikiran tersebut akan menjadi suatu harta berharga dimana harta tersebut memiliki pemiliknya masing-masing. Para Hak menyatakan pendapatnya dalam Fatwa Majelis Hak Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta dimana manfaat hak cipta dinyatakan sebagai berikut: “Mayoritas Hak dari kalangan mazhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara’ (hukum Islam)”.

Mengenai hasil karya tersebut yang memiliki perlindungan oleh syara’ (hukum islam) atas dasar qaidah istishah) tersebut, dengan melanggar hak cipta sebagaimana yang diatur di Undang-Undang yang dianggap sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang dalam artian bahwa perbuatan yang dilakukan pelanggar merupakan suatu perbuatan maksiat yang dapat menimbulkan dosa dalam pandangan *syara’* dan merupakan pencurian yang mengharuskan bagi pelanggaran hak tersebut untuk mengganti terhadap hak yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta atas ciptaannya tersebut merupakan perbuatan dzolim, serta menimbulkan kerugian moril yang menimpa pencipta.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa unsur-unsur Pelanggaran Hak Cipta diatur dalam Pasal 9, Pasal 43, dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sedangkan di dalam Fatwa Majelis Hak Indonesia diatur dalam angka ke (3) Fatwa Nomor 1 Tahun 2003. Akibat Hukum Pelanggaran Hak Cipta Berdasarkan Fatwa Majelis Hak Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta akan berakibat pada tiga hal yaitu bagi pencipta atau pemilik hak cipta dimana pencipta atau pemilik hak

cipta yang dilanggar hak ciptanya akan terdzalimi dan dalam Islam dilarang untuk mendzalimi seseorang, kemudian bagi pelanggar hak cipta akan mendapatkan dosa karena telah mendzalimi pencipta atau pemilik hak cipta yang akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT dan dapat dipertanggungjawabkan pula perbuatannya sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta, dan untuk hak Cipta yang dilanggar Hak Ciptanya tidak menjadikan akan menjadikan hal tersebut haram tetapi prosesnya lah yang menjadikannya haram.

V. Saran

Majelis Hak Indonesia (MUI) hendaknya melakukan pembaharuan terhadap Fatwa Majelis Hak Indonesia tentang Hak Cipta yang dapat menguatkan Undang-Undang Hak Cipta itu sendiri dan dibuat secara lebih terperinci agar tidak menimbulkan kebingungan masyarakat muslim di Indonesia.

Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan mengenai pelanggaran Hak Cipta, karena dengan adanya peraturan yang baik seharusnya dapat membuat pemerintah lebih tegas dan lebih serius dalam menangani pelanggaran hak cipta, hal ini bertujuan agar pencipta atau pemegang hak cipta tidak merasa disepelekan dan karya ciptanya dapat diakui dan dilindungi oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Azed, Abdul Bari. 2006. *Kompilasi Konvensi Internasional Haki Yang Diratifikasi Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerjasama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Ajib, Muhammad. 2018. *Hak Cipta Dalam Kajian Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Lentera Islam.
- Baskoro, Sentot Eko. 2021. *Hak Cipta Menurut Hukum Islam*. Bogor: Penerbit ERSA
- Muftisany, Hafidz. 2021. *Hak Cipta dalam Pandangan Islam*. Yogyakarta: Penerbit Intera.
- Munawwir, Ahmad Warson. 2017. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Pranadita, Nugraha. 2018. *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Prinsip Syariah dan Implementasinya Pada Negara Kesejahteraan*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Ria, Wati Rahmi. 2018. *Hukum Perdata Islam (Suatu pengalntalr)*. Bandar Lampung: Aura.
- Riswandi, Budi Agus. M. Syamyudin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Riswandi, Dkk. 2017. *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Eral Digital*. Bandung Penerbit Citra Aditya Bakti
- Suryani M. Nur selaku wakil ketua MUI Provinsi Lampung, di Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Tulang Bawang Bandar Lampung, pada 07 Januari 2020 pukul 13.00 wib.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Fatwa Majelis Hak Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.